



PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan Marketing Dealer Honda, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Pal, tanggal 22 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama - (laki-laki), umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor **0255/Pdt.G/2016/PA Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mulai terasa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT pada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat jika ada sesuatu yang dilakukan Penggugat namun tidak sesuai dengan keinginan Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat keluar rumah untuk bekerja dan bergaul dengan orang lain;
 - c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat akhirnya mengetahui hal tersebut dari pesan singkat yang tanpa sengaja dibaca oleh Penggugat di handphone milik Tergugat;
 - d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. Pada tanggal 09 Maret 2016, orang tua Tergugat yang baru saja datang dari Toli-Toli lalu membawa anak untuk jalan-jalan ke Mall Tatura Palu. Penggugat dan Tergugat yang menyusul kemudian mendapati jika anak tersebut telah terpisah dari orang tua Tergugat di dalam mall, Tergugat yang langsung emosi tiba-tiba menendang Penggugat tanpa alasan di hadapan umum. Penggugat yang kaget dengan perlakuan Tergugat merasa malu dan tertekan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Palu dengan pengaduan KDRT;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang terlalu sibuk mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga hingga Penggugat jatuh sakit lalu Tergugat memarahi Penggugat dan pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, dan upaya mendamaikan tersebut berhasil selanjutnya Penggugat memohon mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan nasihat agar mereka mengurungkan niatnya dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan nasihat tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri, selanjutnya Penggugat memohon mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memandang pencabutan tersebut cukup beralasan, oleh karena untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara dan pencabutan tersebut terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, hal ini telah sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan patut dikabulkan, dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 M. oleh Drs. H. Ahmad P., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor **0255/Pdt.G/2016/PA Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota,

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor **0255/Pdt.G/2016/PA Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)